

# PERJANJIAN JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT



OLEH :

LALU MUHAMMAD FAUZI  
NPM : 1046/0379/FH/01

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2005

# PERJANJIAN JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT




## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

LALU MUHAMMAD FAUZI  
NPM : 1046/0379/FH/01

Pembimbing I



( ABDUL MUHID,SH,MH. )

Pembimbing II

( SUAIB ALI,SH)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2005

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan secara rinci pada bab-bab pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli tanah yang dilakukan menurut hukum adat yang dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan dihadapan kepala adat/kepala desa yang bersifat tunai, nyata dan terang tetap sah walaupun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya dalam perkembangannya kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sepanjang syarat-syarat materilnya terpenuhi, yaitu diantaranya adanya para pihak, tanah yang dijadikan objek jual beli dan harga yang disepakati.
2. Pelaksanaan pendaftaran tanah bagi tanah yang transaksinya dilakukan berdasarkan hukum adat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengulangan transaksi jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan akta jual beli dan tau meminta putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa jual

beli tanah yang telah dilakukan sah menurut dan pemohon adalah pemilik dari tanah yang bersangkutan. Dengan dilaksanakannya salah satu cara tersebut diatas baru kemudian dapat dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran tanah. Ini adalah merupakan konsekwensi dari ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT.